

Dinamika Lembaga dan Aset Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia (Total Lembaga dan Aset 2019 – Mei 2023)

Nabilatun Nada^{1*)}, Mugiyati²⁾

^{1,2} Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: nabielanada97@gmail.com

Abstract

This research utilizes a literature review method to investigate the dynamics of Islamic banking institutions and their assets in Indonesia from 2019 to May 2023. The 2022 Islamic Financial Development Report of Indonesia reveals a significant growth of 15.87% in the assets of the Islamic financial industry. The Financial Services Authority (OJK) emphasizes the resilience of the Islamic economic and financial sector, including Islamic banking, in facing the challenges of the COVID-19 pandemic. In 2022, the assets of the Islamic financial industry reached IDR 2,375.84 trillion, with growth primarily occurring in the Islamic capital market (15.51%) and Islamic Non-Bank Financial Institutions (20.88%). Indonesia remains a key player in the Islamic Finance Development Indicator 2022. This research describes the development of Islamic banking institutions from 2019 to May 2023, highlighting fluctuations in the number of branches and Islamic banks. Consolidation, Islamic financial literacy, and digital technology are key factors shaping the dynamics of this sector. Despite a decrease in the number of Islamic banks, total assets increased from IDR 624.564 trillion in December 2019 to IDR 785.646 trillion in May 2023. These factors support the growth and resilience of the Islamic banking sector in Indonesia.

Keywords: *The Dynamics of Development, Islamic Banking Institutions, Islamic Banking Assets, Islamic Banks in Indonesia.*

Saran sitasi: Nada, N., & Mugiyati. (2024). Dinamika Lembaga dan Aset Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia (Total Lembaga dan Aset 2019 – Mei 2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 903-910. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937>

1. PENDAHULUAN

Bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2018). Indonesia mendirikan bank syariah perdananya pada tahun 1990 setelah lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai bunga bank dan sistem perbankan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian ditindaklanjuti dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-4 di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Konferensi ini berkonsentrasi pada pembentukan tim khusus untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia (Haryanto & Rudy, 2020). Upaya tim ini menghasilkan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992. Setelah pendirian Bank Muamalat Indonesia,

beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan, termasuk BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabah. Beberapa BPRS lainnya juga didirikan, seperti BPRS Amanah Rabaniah di Bandung dan BPRS Hareukat di Aceh (Shandy Utama, 2020).

Pemerintah menciptakan kerangka kerja legislatif yang dirancang untuk kegiatan perbankan syariah untuk membantu pertumbuhan bank-bank syariah. Era perbankan ganda di Indonesia ditetapkan dengan mengimplementasikan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 (Munir, 2018). Sistem perbankan yang dibahas adalah sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan berbasis bagi hasil (syariah). Perubahan dilakukan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tahun 1998, yang menghasilkan UU No. 10 tahun 1998. Peraturan ini memungkinkan bank-bank tradisional untuk beroperasi sesuai dengan

standar syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Indonesia menegaskan bahwa adopsi produk dan layanan perbankan syariah yang terus meningkat dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan lokal dan mendukung stabilitas harga dalam jangka panjang (Amir & Selamat, 2020). Pentingnya perbankan syariah semakin meningkat setelah disahkannya UU No. 10 tahun 1998, yang merevisi UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang yang direvisi secara eksplisit mengizinkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menganut sistem konvensional dan prinsip-prinsip syariah untuk beroperasi dan menjalankan kegiatannya (Sihombing & Nuraeni, 2019). Didirikan pada tahun 1998, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia (LPPBS-BI) bertujuan untuk melakukan penelitian dan menetapkan peraturan untuk perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999, tertanggal 10 Februari 1999.

Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan UU No.21 tahun 2008, yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dan masih berlaku hingga saat ini. Kerangka kerja legislatif untuk pendirian dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diuraikan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Undang-undang ini mengakui dan mengatur keberadaan bank syariah, serta menetapkan kerangka hukum untuk menjalankan fungsinya. Lebih lanjut, UU No. 21 Tahun 2008 mengatur prinsip-prinsip dasar, prosedur operasional, pengawasan, dan aspek-aspek lain yang relevan dari perbankan syariah. Undang-undang ini juga menetapkan kerangka hukum untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip bagi hasil dan bagi kerugian dalam usaha operasional bank syariah. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2008 merupakan kerangka hukum yang sangat penting bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia (Nurul Muyasaroh, 2022).

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan substansial dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi komponen penting dalam sistem keuangan. Menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah menawarkan alternatif bagi individu yang mencari layanan yang sesuai dengan Islam dan menandakan kemajuan dalam perspektif

ekonomi global (Edgina, 2023). Perbankan syariah menghadapi berbagai rintangan yang mengharuskan seluruh pelaku industri ini untuk terus berinovasi dan meningkatkan sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putra & Febriati, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis lembaga perbankan syariah dan menilai total aset yang dimiliki dari tahun 2019 hingga Mei 2023.

Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang substansial karena adanya merger antara bank-bank syariah, yang meningkatkan aset, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi biaya pembiayaan. OJK telah mendukung merger ini sebagai taktik untuk menegakkan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19, dengan menerapkan penjadwalan ulang dan persyaratan ulang sebagai sarana untuk mendukung UMKM. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset dan efisiensi operasional yang signifikan setelah merger, tetapi juga menimbulkan masalah seperti bahaya pendanaan dan operasional. Studi ini berfokus pada prospek dan hambatan dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia bagi para pemangku kepentingan, terutama di tengah pandemi COVID-19 (Fiqri et al., 2021).

Perkembangan lembaga perbankan syariah terkait erat dengan kemajuan ekonomi dan sosial. Lembaga perbankan syariah semakin penting dalam mendorong inklusi dan keberlanjutan ekonomi karena meningkatnya keinginan masyarakat akan solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan Islam (Qotrunnada & Yazid, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sejarahnya menjadi krusial untuk merangkai gambaran yang lengkap tentang kontribusinya terhadap sistem keuangan khususnya di Indonesia. Studi ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan ekonomi dan potensi pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah dengan menganalisis total aset lembaga perbankan syariah dari tahun 2019 hingga Mei 2023. Data yang berkaitan dengan aset agregat akan dijelaskan dengan teliti dan cermat, menggambarkan lintasan pertumbuhan serta faktor-faktor penentu yang mempengaruhinya selama periode penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang sejarah dan pertumbuhan lembaga perbankan syariah. Penelitian ini juga akan mengkaji total aset mereka dari tahun

2019 hingga Mei 2023. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran yang dimainkan oleh lembaga perbankan syariah dalam mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, laporan ini juga berupaya memberikan wawasan tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ini dalam merespons perubahan global.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan, yang terkadang disebut juga sebagai penelitian bibliografi. Teknik ini menekankan pada pengumpulan data dari sumber-sumber yang ditemukan di perpustakaan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum pemerintah. Strategi ini melibatkan penelaahan materi-materi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan secara metodis melalui serangkaian tahapan (Jundi & Dalle, 2022). Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi topik penelitian dan membuat serangkaian pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Selanjutnya, peneliti akan melakukan tinjauan literatur tentang topik penelitian dengan mencari di perpustakaan atau menggunakan sumber-sumber elektronik. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel jurnal, surat-surat resmi, dan sumber-sumber informasi lainnya yang menawarkan wawasan dan data tentang sejarah dan perkembangan lembaga perbankan syariah dan total aset di Indonesia.

Kemudian, peneliti membaca, memahami, dan mencatat informasi penting dari literatur yang ditemukan. Proses membaca dan mencatat ini dilakukan secara kritis untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan berkualitas tinggi yang diambil. Setelah pengumpulan data, peneliti menganalisis informasi tersebut untuk merumuskan temuan atau sintesis yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini secara khusus fokus pada sejarah dan perkembangan lembaga serta aset perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Melalui metode library research, peneliti bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan tersebut dengan merinci peristiwa-peristiwa kunci, kebijakan-kebijakan yang memengaruhi, dan faktor-faktor lain yang turut berperan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang kokoh terhadap dinamika

perbankan syariah di Indonesia selama periode waktu yang ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Perkembangan Lembaga dan Aset Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) untuk tahun 2022, yang menunjukkan bahwa total aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial dari tahun 2021, yang mencapai Rp2.050,44 triliun, atau naik 15,87 persen. Laporan ini menegaskan upaya OJK untuk memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia, khususnya selama fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dengan fokus pada pemberdayaan ekosistem ekonomi syariah dan digitalisasi untuk meningkatkan keuangan syariah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional (Abdul et al., 2022). OJK menyatakan bahwa laporan ini dihasilkan melalui kolaborasi dan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,3 persen, setelah era pemulihan pasca pandemi (Rusydiana, 2019). Kemajuan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekspor dan surplus perdagangan, yang didorong oleh kenaikan tajam harga komoditas global, termasuk batu bara, yang merupakan produk ekspor utama Indonesia.

OJK menekankan kekuatan sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang mencakup perbankan, pasar modal, dan perusahaan keuangan non-bank berbasis syariah. Strategi sektor ini yang mudah beradaptasi telah menumbuhkan optimisme dan memberikan pengaruh positif dalam mengatasi pembatasan ekonomi yang muncul selama pandemi (Abdul Majid Toyiyibi, 2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2022 menunjukkan dampak industri keuangan syariah yang terus meningkat terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, total aset industri keuangan syariah tumbuh 15,87 persen menjadi Rp2.375,84 triliun dari Rp2.050,44 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini melampaui pencapaian tahun 2021 sebesar 13,82 persen secara tahunan (Yanuar Ali et al., 2021). Pasar modal syariah berkontribusi sebesar

60,08% terhadap total aset keuangan syariah, menunjukkan kenaikan tahunan sebesar 15,51%, melampaui kenaikan 14,83% pada tahun 2021. Industri perbankan syariah, yang menyumbang 33,77% dari total aset, mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 15,63% per tahun, melampaui kenaikan 13,94% dari tahun sebelumnya (Syihabuddin et al., 2022). Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah mengalami pertumbuhan substansial sebesar 20,88 persen dari tahun ke tahun, melampaui kenaikan 3,90 persen di tahun 2021, dan kini memiliki pangsa 6,15 persen dari aset keuangan syariah global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pengakuan global yang terus meningkat terhadap industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dalam Indikator Pengembangan Keuangan Syariah 2022 (Maulidiyah et al., 2022), yang menunjukkan kepemimpinannya dalam pengelolaan keuangan syariah global meskipun belum pulih dari dampak pandemi. Indonesia telah mengimplementasikan rencana strategis seperti Peta Jalan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 dan Peta Jalan Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020-2024 sebagai bagian dari Rencana Induk Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, yang menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan sektor keuangan syariah.

3.2. Perkembangan Lembaga dan Aset Perbankan Syariah di Indonesia (2019 – Mei 2023)

Krisis moneter tahun 1997 memberikan pengaruh yang merugikan di berbagai sektor, mengakibatkan lonjakan kemiskinan dan peningkatan pengangguran yang signifikan karena banyak perusahaan yang tutup akibat kebangkrutan. Di tengah-tengah depresi ekonomi saat ini, berbagai entitas seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan perusahaan-perusahaan lain telah mengakui perlunya mengadopsi sistem syariah sebagai pendekatan atau solusi alternatif (Wijaya et al., 2023). Sebagai ilustrasi, pemerintah telah menetapkan sistem bisnis perdagangan yang menargetkan individu dengan sumber daya terbatas, karena diantisipasi bahwa wirausaha akan memberikan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam skenario ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan modal untuk perusahaan mikro kecil, menengah, atau besar dengan mencari

pendanaan dari bank atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) (Oktavian & Renny, 2018).

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, termasuk lembaga keuangan dan perbankan tradisional. Namun demikian, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah relatif tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa bantuan keuangan dari pemerintah dan bahkan menghasilkan keuntungan di tengah krisis (Sarasati & Tomo, 2021).

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dan diproyeksikan akan terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan. Antara tahun 2000 dan 2017, bank-bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang substansial, yang mengarah pada peningkatan yang cukup besar dalam industri perbankan syariah (Setiawan & Mugiyati, 2023). Dari tahun 1992 hingga 1999, Indonesia memiliki satu organisasi perbankan syariah yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1999, Indonesia mendirikan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Bank Umum Syariah yang baru. Pada tahun 2000, Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) didirikan, diikuti dengan pendirian Bank Permata Syariah (BPS) pada tahun 2002. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) didirikan pada tahun 2004, menandai kemajuan lebih lanjut. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) didirikan pada tahun 2008. Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang substansial sejak tahun tersebut, yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya saing dan daya tarik di antara bank-bank umum syariah, BPRS, dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Suhendro, 2018).

Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 21 tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, sebagai reaksi atas pertumbuhan substansial perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan struktur hukum yang unik bagi organisasi keuangan syariah di Indonesia. Peraturan ini secara efektif menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan, khususnya dalam operasi komersial yang mengikuti hukum Syariah, dari sudut pandang filosofis dan yuridis (Shandy Utama, 2020). Saat ini, lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah telah berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini berdedikasi untuk menjalankan operasinya sesuai dengan nilai-nilai Islam, berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan potensi kerugian. Akibatnya, masyarakat semakin memilih untuk menyimpan uang mereka di lembaga keuangan syariah daripada di lembaga keuangan konvensional.

Bank-bank syariah di Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam menstimulasi perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat

Indonesia. Hal ini juga merupakan faktor yang menarik individu untuk memilih bank syariah daripada bank konvensional. Bank-bank syariah di Indonesia dianggap relatif baru dibandingkan dengan bank konvensional, namun, kemajuan dan ekspansi perbankan syariah telah menunjukkan prestasi yang patut dipuji (Asmita, 2021). Penulis akan menyajikan dan menjelaskan perkembangan lembaga perbankan syariah dan kinerja perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2019 hingga Mei 2023 melalui tabel berikut:

Tabel 1 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2019 – Mei 2023

	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022	Mei 2023
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	14	14	12	13	13
- Jumlah Kantor	1.919	2.034	2.035	2.007	1.935
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Konvensional	20	20	21	20	20
- Jumlah Kantor	381	392	444	438	453
BPRS					
- Jumlah Bank	164	163	164	167	171
- Jumlah Kantor	617	627	659	668	686

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan analisis tabel, tergambar perubahan signifikan dalam jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 14 dan meningkat menjadi 20, tetapi jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 12 pada tahun 2021. Seiring dengan fluktuasi ini, jumlah kantor cabang mengalami kenaikan dari 1.919 pada tahun 2019 menjadi 2.034 pada tahun 2020, tetapi kemudian menurun menjadi 2.035 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, meskipun jumlah BUS kembali naik menjadi 13, jumlah kantor cabang justru mengalami penurunan dari 2.007 menjadi 1.935 hingga Mei 2023.

Data pada Tabel 1 menunjukkan fluktuasi jumlah cabang bank syariah di Indonesia dari Desember 2019 hingga Mei 2023. Jumlah cabang Bank Umum Syariah (BUS) menurun dari 1.919 pada Desember 2019 menjadi 1.935 pada Mei 2023. Jumlah cabang Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat dari 381 pada Desember 2019 menjadi 453 pada Mei 2023. Jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat dari 617 kantor pada Desember 2019 menjadi 686 kantor pada Mei 2023. Berbagai faktor

dapat menjelaskan transformasi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong proses transformasi bank syariah. Penggabungan dua bank syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), menyebabkan penurunan jumlah cabang. Penurunan jumlah bank syariah pada tahun 2021 disebabkan oleh merger Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga jumlah bank syariah turun dari 14 menjadi 12 bank syariah. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan jumlah cabang karena adanya pembatasan pergerakan.

Pada tahun 2022, kenaikan jumlah kantor cabang dapat diatributkan kepada pelonggaran pembatasan mobilitas, mencerminkan dampak pandemi pada perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan bank syariah, khususnya dalam hal Unit Usaha Syariah (UUS), telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan adanya peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019-2020, terdapat total 20 bank UUS, dan jumlah kantor meningkat dari 381 menjadi 392 kantor. Pada

tahun 2021, jumlah bank UUS meningkat menjadi 21 bank, disertai dengan pertumbuhan jumlah kantor yang sesuai menjadi 444 kantor. Antara tahun 2022 dan Mei 2023, jumlah bank UUS menurun menjadi 20, sementara jumlah kantor meningkat dari 438 pada tahun 2022 menjadi 453 pada tahun 2023.

Selanjutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah turut mendorong permintaan produk dan layanan perbankan syariah, khususnya di sektor BPRS yang mencatat peningkatan jumlah kantor. Selain itu, adopsi teknologi digital dalam perbankan syariah memungkinkan perluasan jaringan tanpa pembukaan kantor fisik baru, terutama melalui layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking (Munir, 2018). Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi bank syariah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta penggunaan teknologi digital telah memainkan peran kunci dalam dinamika jumlah jaringan kantor perbankan syariah.

Tabel 2 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Tahun 2019 – Mei 2023

	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022	Mei 2023
Bank Umum Syariah	350.364	397.073	441.789	531.860	533.863
Unit Usaha Syariah	174.200	196.875	234.947	250.240	251.783

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa jumlah bank syariah di Indonesia mengalami penurunan dari 142 bank pada Desember 2019 menjadi 138 bank pada Mei 2023. Meskipun demikian, total aset perbankan syariah justru mengalami kenaikan yang signifikan, meningkat dari Rp624,564 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp785.646 triliun pada Mei 2023. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, terdapat proses konsolidasi bank syariah yang telah didorong oleh OJK selama beberapa tahun terakhir. Pada periode Desember 2019 - Mei 2023, dua bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), mengalami merger. Proses konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bank syariah melalui peningkatan skala ekonomi, pengurangan biaya operasional, peningkatan kualitas aset, dan perluasan jaringan.

Selanjutnya, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) juga menjadi faktor utama yang berkontribusi pada kenaikan total aset perbankan syariah. Kredit perbankan syariah tumbuh dari Rp536,9 triliun menjadi Rp715,2 triliun, sementara

Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan respons adaptif terhadap perubahan struktural dan kebutuhan pasar, yang menunjukkan dinamika yang positif dalam pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat total 164 bank yang beroperasi melalui 617 kantor. Pada tahun 2020, jumlah bank menurun menjadi 163 bank, diiringi dengan penurunan jumlah kantor menjadi 627 kantor. Selama periode 2021-2023, jumlah bank di BPRS mengalami pertumbuhan yang stabil. Secara rinci, pada tahun 2021, terdapat 164 bank dengan jumlah kantor sebanyak 659 kantor. Pada tahun 2022, jumlah bank meningkat menjadi 167 bank dengan jumlah kantor yang juga meningkat menjadi 668 kantor. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah bank meningkat lagi menjadi 171 dengan total 686 kantor.

DPK tumbuh dari Rp607,6 triliun menjadi Rp870,4 triliun dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini didorong oleh kondisi ekonomi Indonesia yang positif, kebijakan pemerintah yang mendukung perbankan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Terakhir, bank syariah juga melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui digitalisasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan perluasan jaringan (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Digitalisasi membantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas akses nasabah. Peningkatan literasi keuangan syariah, pada gilirannya, dapat meningkatkan permintaan kredit dan DPK, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, penurunan jumlah bank syariah tetapi kenaikan total aset dapat dijelaskan oleh proses konsolidasi, pertumbuhan kredit dan DPK, serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas bank syariah. Semua faktor ini bersinergi untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan sektor perbankan syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang substansial pada tahun 2022, dengan aset meningkat dari Rp 2.050,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 2.375,84 triliun, menandai peningkatan hampir 15,87%. Laporan Lembaga Penelitian Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) berjudul "Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional" menekankan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong sektor ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan KNEKS meningkatkan kontribusi industri keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Antara tahun 2019 dan Mei 2023, telah terjadi pertumbuhan aset perbankan syariah yang cukup signifikan meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah bank syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan implementasi strategi seperti konsolidasi, peningkatan efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah, yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor keuangan syariah.

Saran

Penelitian mengenai evolusi institusi dan aset perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2019 hingga Mei 2023 ini memberikan beberapa rekomendasi penting bagi para pemangku kepentingan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan digitalisasi dalam layanan dan produk untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta menyelaraskannya dengan preferensi digital nasabah. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga perbankan syariah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah. Disarankan untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga perbankan syariah dan berbagai sektor keuangan untuk meningkatkan ekosistem keuangan syariah dan mendorong inovasi produk. Menerapkan wakaf tunai dipandang sebagai taktik untuk memperluas pengaruh sosial dan mengembangkan aset. Mengelola risiko pembiayaan masyarakat secara efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan aset. Memanfaatkan tren ekonomi global saat ini, seperti surplus neraca perdagangan dan kenaikan

harga komoditas, dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan industri perbankan syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa Program Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya atas kontribusi dan dukungannya yang sangat penting dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada para editor dan reviewer dari *Journal of Islamic Economics (JIEI)* atas evaluasi yang menyeluruh dan dukungan yang berharga dalam menerbitkan karya ini.

6. REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Abdul Majid Toyyibi. (2021). Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 33–40. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32>
- Amir, D. F., & Selamat, H. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(Desember), 1–23.
- Asmita, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih. 8(2), 135–138.
- Edgina, I. M. (2023). URGENSI AUDITOR SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(c), 1353–1359.
- Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN MERGER BANK SYARIAH MILIK NEGARA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–18.
- Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*.
- Jundi, M., & Dalle, M. (2022). Bahasa Daerah Dan Bahasa Indonesia; Nasionalisme Atau Fanatisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 106. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.5987>

- Maulidiyah, A., Aprissa, D. M., Ainiyah, F., & Huda, B. (2022). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAJEMEN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP GRESIK MENGANTI. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(2), 274–300.
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Okavian, R. D., & Renny, O. (2018). Perkembangan Ekonomi dan lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Skripsi*, 7, 1–5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perkembangan Perbankan Syariah*. 10, 1–16.
- Putra, P. P., & Febriati, N. (2022). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pasca Merger. *Asas*, 13(2), 80–94. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281>
- Qotrunnada, A., & Yazid, M. (2022). Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.447>
- Rahma Putri, D. A., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p1-12>
- Rusydiana, A. S. (2019). PREDIKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2020 DENGAN QUANTITATIVE METHODS. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 4(2). <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1154>
- Sarasati, B., & Tomo, H. S. (2021). THE CELESTIAL MANAGEMENT; HISTORICAL STUDY OF BANK MUAMALAT RESILIENCE THROUGH THE ECONOMIC CRISIS 1998-2000. *Jurnal Nisbah*, 7(July), 1–9.
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179>
- Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Human Falah*.
- Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik Uang. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 98–111. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111>
- Utama, A. S. (2018). *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. 2(2), 187–200.
- Wijaya, Ghodzawani, O. I. A., Sayidina, I. M., Fanani, A. A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 439–453. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536>
- Yanuar Ali, I., Triaulina, L., & Huda, B. (2021). STUDI ANALISIS TERHADAP FAKTOR RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2). <https://media.neliti.com>